



Dinas Sosial

Jl. Bunga No. 03 Tembilahan 29212 076824795

dinsos.inhilkab.go.id

Pemerintah Kab. Indragiri Hilir / Dinas Sosial

Pengusulan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

No. SK : Kpts.13.1/DINSOS/IV/2023

Persyaratan

1. Berita Acara Musyawarah Kelurahan/Desa;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Usulan dari Kelurahan/Desa melalui Berita Acara Musyawarah Kelurahan/Desa;
2. Data usulan tersebut diinput oleh Operator Kelurahan/Desa melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG) yang diinput pada tanggal 15 – 25 setiap bulannya;
3. Setelah dilakukan penginputan oleh Operator Kelurahan/Desa kemudian dilanjutkan verifikasi oleh user pengelola DTKS Kabupaten;
4. Pengelola DTKS Kabupaten membuat surat pengusulan DTKS setiap bulannya ke Kementerian Sosial melalui surat yang ditanda tangani Kepala Daerah;
5. Hasil pengusulan dapat dilihat pada aplikasi SIKS-NG pada periode bulan berikutnya melalui Operator Kelurahan/Desa dan Dinas Sosial.

Waktu Penyelesaian

0

1 Bulan :

Setelah persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan dan tidak terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan atau sarana prasarana yang dibutuhkan untuk penyelesaian dokumen dan tergantung kepada Aplikasi SIKS-NG.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)



Dinas Sosial

Jl. Bunga No. 03 Tembilahan 29212 076824795

dinsos.inhilkab.go.id

Pemerintah Kab. Indragiri Hilir / Dinas Sosial

Pengaduan Layanan

Kotak Pengaduan :

1. Alamat : Kantor Dinas Sosial
 2. WhatsApp : 081364178393
 3. Telepon/Fax : (0768) 24795/23626
 4. Email : dinsos@inhilkab.go.id
 5. Website : <http://Bit.ly/DinsosInhil> dan <http://dinsos@inhilkab.go.id>
 6. Facebook : Dinas Sosial Tembilahan
- Instagram : @dinasosial_inhil